



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Halim
3. Salmen Jaindru Purba, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Maret 2023, Pukul 10.16 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Halim
3. Salmen Jaindru Purba
4. Subadria Nuka
5. Randika Fitrah Darmawan
6. Meky Yadi Saputra
7. M. Andrean Saefudin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.

Perkara sidang Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ELIADI HULU [00:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, kami dari Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023, keseluruhannya Prinsipal. Saya sendiri Eliadi Hulu, sebagai Pemohon I. Terus kemudian ada Pak Saiful Halim, Pak Salmen, dan Pak Subadria. Untuk yang hadir di zoom ada Pak Randika, terus kemudian Pak Meko, dan Pak Andrean. Demikian yang hadir sidang pada pagi hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08]

Baik. Permohonan awal inikan Pemohon hanya satu. Sekarang berapa yang Permohonan Perbaikan ini, ada berapa orang?

4. PEMOHON: ELIADI HULU [01:19]

Untuk penambahan Pemohon ada 11 orang, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:22]

Ada 11, ok.

6. PEMOHON: ELIADI HULU [01:23]

Sehingga jumlah 12 orang semuanya.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26]

Jadi 12, ya. Sekarang yang hadir di persidangan ini berapa orang?
4?

8. PEMOHON: ELIADI HULU [01:30]

Untuk yang hadir di offline langsung ada 4 orang, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35]

4. Yang online 3?

10. PEMOHON: ELIADI HULU [01:35]

3 orang, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36]

Berarti kalau ditotal jumlahnya 7?

12. PEMOHON: ELIADI HULU [01:39]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39]

Lalu mana yang 5 nya?

14. PEMOHON: ELIADI HULU [01:41]

Sepertinya mereka ada kendala, Yang Mulia. Mungkin tidak dapat hadir sidang pada pagi hari ini untuk yang 4 orangnya.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49]

Oke. Saya konfirmasi dulu yang hadir, Saudara di Eliadi Hulu.

16. PEMOHON: ELIADI HULU [01:55]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55]

Kemudian yang kedua, Saudara Saiful, ya? Saiful Halim, ada?

18. PEMOHON: SAIFUL HALIM [02:03]

Ada.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03]

Ada, oke. Kemudian siapa lagi yang hadir?

20. PEMOHON: ELIADI HULU [02:08]

Ada Subadria, di sebelah pojok kanan saya.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13]

Sebentar, sebentar Subadria nomor 11 di sini, ya? Subadria Nuka? Oke. Terus?

22. PEMOHON: ELIADI HULU [02:21]

Kemudian ada Salmen Purba.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24]

Salmen Jaindru Purba?

24. PEMOHON: ELIADI HULU [02:24]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27]

Oke. Jadi yang hadir di secara offline, Saudara Eliadi Hulu, Saudara Saiful Halim, kemudian Subadria Nuka, dan Saudara Salmen Jaindru Purba, oke. Kemudian yang online ini, Saudara Andrean ... M. Andrean Saefudin, ya.

26. PEMOHON: ELIADI HULU [03:00]

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:01]

Oke. Kemudian Saudara Randika ... Randika Fitrah Darmawan, kemudian yang berikut Meko Yadi, ya? Meko Yadi Saputra. Oke.

Jadi yang hadir offline ada 4, onlinen-nya 3. Ini sebagai catatan bagi yang tidak hadir, ini tidak serius sebetulnya, ya. Kecuali dia memberi kuasa karena dia tidak memberi kuasa, ini dia menunjukkan dia tidak serius, ya.

28. PEMOHON: ELIADI HULU [03:40]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:40]

Ini catatan kami karena tidak ada kuasa, maka yang nanti kami akui hanya 7 orang ini, ya.

30. PEMOHON: ELIADI HULU [03:50]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:51]

Ini dari awal saya beri tahu supaya Pemohon tahu kalau dia tidak memberi kuasa dia wajib hadir, ya. Apalagi ini Sidang Perbaikan.

Oke, sekarang Sidang Perbaikan jadi Pemohon silakan membacakan pokok-pokok perbaikan, kurang-lebih 10 sampai 15 menit dari ... tapi khusus untuk Petitum dibacakan secara lengkap, ya. Ya, silakan! Siapa yang akan membacakan?

32. PEMOHON: ELIADI HULU [04:22]

Baik, Yang Mulia. Izin (...)

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:23]

Oke, Saudara Hulu, ya.

34. PEMOHON: ELIADI HULU [04:25]

Betul, Yang Mulia. Baik, saya akan ... pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Dimana pada sidang awal Pendahuluan, Yang Mulia Majelis Hakim telah menyampaikan beberapa perbaikan ataupun nasihat yang tentunya telah kami akomodir dalam Sidang Perbaikan Permohonan ini.

Ada beberapa poin pada Sidang Pendahuluan yang telah kami catat, yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Yang pertama, tentang perihal yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny untuk melengkapi pasal yang diujikan.

Oleh karena itu, kami telah melengkapinya, Yang Mulia. Saya bacakan secara lengkap. Perbaikan permohonan pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk perbaikan ini, Yang Mulia, ada karena kemarin Sidang Pendahuluan disarankan untuk melengkapi juga pengujian terhadap pasal, maka kami telah mengakomodir itu. Terus kemudian saya masuk pada legal standing, Yang Mulia.

Berhubung karena adanya penambahan Pemohon yang pada sidang hari ini yang awalnya berjumlah 12 orang, kemudian dieliminir beberapa orang sehingga berjumlah 7 orang, maka kami telah menguraikan legal standing masing-masing. Yang pertama, dari antara Para Pemohon ini memang ada yang masyarakat desa yang pemilihan kepala desanya atau kepala desanya diperoleh melalui pemilihan, dan ada juga memang Pemohon yang berdomisili di kelurahan. Sehingga lurah atau kepala desanya dipilih berdasarkan penunjukan oleh bupati atau walikota. Nah, kami telah membagi legal standing itu.

Yang pertama bahwa untuk kami sebagai Pemohon yang masyarakat desa yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan, merupakan Warga Negara Indonesia dengan kerugian konstitusional. Bahwa dengan lamanya masa jabatan yang 6 tahun akan merugikan konstitusional kami dengan lamanya masa tunggu untuk kami mencalonkan diri sebagai kepala desa maupun masa nunggu untuk melakukan pergantian kepala desa. Karena dalam waktu 1 tahun itu merupakan waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Nah, terus kemudian apabila misalnya ada tindakan kesewenang-wenangan ataupun korupsi dari kepala desa, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kami harus menunggu selama 6 tahun. Namun apabila merujuk pada konstitusi Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka masa jabatan eksekutif dalam Pasal 7 tersebut diatur hanya 5 tahun dengan 2 periode.

Nah, terus kemudian, Yang Mulia. Untuk Pemohon yang tinggal di kelurahan yang lurah ataupun kepala desanya diperoleh berdasarkan penunjukan, ada kerugian konstitusional berupa bahwa Para Pemohon ini merupakan pembayar pajak dan juga penikmat manfaat dari APBN.

Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan dan APBN yang dialokasikan dalam dana desa apabila kemudian dikorupsikan oleh kepala desa ataupun hal-hal ataupun tindakan yang tidak sewajarnya sehingga merugikan keuangan negara akan berdampak secara tidak langsung terhadap Para Pemohon.

Oleh karena itu, adanya hubungan pertautan antara kerugian konstitusional Para Pemohon yang ini merupakan syarat kualifikasi yang disyaratkan dalam poin 4, kami telah menguraikannya, saya baca secara lengkap karena ini kemarin merupakan saran dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya. Yang pertama bahwa dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Petitem permohonan a quo maka Para Pemohon mengalami ketidaksetaraan/ketidaksamaan dan perlakuan yang tidak sama di mata hukum serta deskriminasi bilamana nantinya Para Pemohon menduduki jabatan politik seperti gubernur, walikota, dan bahkan presiden karena adanya perbedaan masa jabatan dan periodisasi dengan jabatan kepala desa. Kerugian ini diperoleh karena berlakunya Pasal 39 ini, Yang Mulia. Terus kemudian huruf B-nya bahwa dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Petitem permohonan a quo, maka Pemohon harus menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk melakukan pergantian kepala desa yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin desa sehingga membawa pada kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan warga desa yang tentunya akan berdampak juga kepada Para Pemohon.

Kemudian bahwa dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Petitem permohonan a quo, maka akan memiliki peluang besar kepada kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti tindakan koruptif, tindakan kesewenang-wenangan, dan tindakan lainnya yang mengarah pada terbentuknya tirani di tingkat desa sehingga merugikan Para Pemohon. Peluang-peluang ini diperoleh karena adanya masa jabatan yang cukup lama. Itu merupakan hubungan pertautan antara kerugian kami dengan berlakunya Pasal 39 yang dialami oleh Para Pemohon.

Terus kemudian untuk di ... saya izin untuk tidak menyampaikan poin ketiganya, Yang Mulia. Itu permohonan yang tidak nebis in idem karena memang secara Permohonan kami, kami merasa bahwa ini sudah cukup lengkap memberikan penjelasan bahwa Permohonan tidak nebis in idem.

Terus kemudian kami masuk pada Alasan-Alasan Permohonan. Pada Sidang Pendahuluan sebelumnya, Prof. Arief Hidayat dan Prof. Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa harus dijelaskan kenapa kemudian dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang desa ada perbedaan masa jabatan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor ... tahun 1965, tahun 1979, tahun 1999, dan tahun 2004, serta 2014 dalam setiap pengaturannya ada perbedaan masa jabatan. Setelah kami melakukan penelusuran dan juga kajian pustaka, Yang Mulia bahwa memang perbedaan tersebut sebenarnya hanya terletak pada political will pemerintah ataupun rezim yang menjabat pada saat itu, tidak ada pertimbangan kajian ataupun pertimbangan akademis dan kajian akademis yang dilakukan, lebih kepada political will dari rezim yang berkuasa. Nah untuk kemudian supaya tidak ada perbedaan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mengatur setiap desa maupun nantinya dalam revisi Undang-Undang Desa Tahun 2014 ini, maka kita harus tetap merujuk pada Pasal 7

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan norma dasar yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, Pasal 7 ini, kami mengajak Para Yang Mulia bahwa kita jangan melihat dari subjek yang diatur. Memang kalau kita melihat subjek yang diatur dalam Pasal 7 ini adalah presiden dan wakil presiden, namun kita harus melihat jauh lebih ke dalam bahwa apa alasan kenapa kemudian Pasal 7 ini diatur sedemikian rupa, yaitu mengatur masa jabatan 5 tahun dan 2 periode. Semangat lahirnya Pasal 7 ini adalah adanya maksud dan niat dari para pelaku reformasi kita untuk membatasi kekuasaan karena kita pernah berada pada masa dimana tingkat demokrasi dan kualitas demokrasi kita sangat menurun. Saya bacakan salah satu poin yang cukup penting dalam Alasan Permohonan huruf A.

Satu. Bahwa ihwal lahirnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan semangat dari pembatasan kekuasaan ... kekuasaan dan masa jabatan eksekutif yang pernah membawa Indonesia pada era degradasi demokrasi yang sangat nyata pada zaman orde baru. Fakta historis merupakan pertimbangan utama lahirnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun dengan 2 periode. Oleh karena ... oleh karena itu, penting memahami makna sesungguhnya dari Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Terus kemudian, angka 2. Bahwa ada dua cara dalam memahami teks Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membaca secara tekstual dan secara historis yang meliputi suasana kebatinan saat dirumuskan Pasal 7 tersebut. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami mencoba menjelaskan bahwa mengapa kemudian Pasal 7 ini lahir. Apabila kita korelasikan dengan masa jabatan kepala desa yang 6 tahun dengan 3 periode, maka memang kalau kita melihat dari sudut pandang semangat lahirnya dan spirit lahirnya Pasal 7 ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Terus kemudian, kami juga telah mengakomodir terkait dengan masukan dari Prof. Enny, supaya dilihat kenapa kemudian dalam pasal ... Undang-Undang 2014 tersebut diatur masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 3 periode. Kami juga sudah melakukan penelusuran, Yang Mulia, terkait dengan kenapa alasan Pasal 39 kemudian muncul.

Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan dalam ... yang kami kutip ataupun yang kami kaji dalam alamat website yang tertera di angka 8, halaman 21, Yang Mulia. Bahwa sebenarnya terkait dengan adanya ... terkait dengan pengajuan tersebut tidak ada alasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, baik kajian teoretis, akademis, bahkan dalam naskah akademik, Undang-Undang Desa yang Tahun 2014 itu, Yang Mulia. Dalam naskah akademik awalnya diatur hanya 2 periode, tapi kemudian dalam pembahasan antarfraksi maupun dalam agenda RDPU kemudian diubah menjadi 3 periode. Nah, ini

merupakan sebenarnya kami memahami bahwa ini sebenarnya lebih kepada konfrontir antara fraksi-fraksi ataupun lobi-lobi politik yang dilakukan oleh para fraksi pada saat pembahasan. Sehingga kemudian diubah menjadi 3 periode.

Oleh karena itu, tidak adanya kajian akademis dan alasan teoretis kenapa kemudian diatur sedemikian rupa pengaturannya, maka kita harus merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu negara ... salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Tentunya pembatasan kekuasaan ini kita harus tetap merujuk pada Pasal 7 yang secara prinsip dan rasional adalah 5 tahun dengan 2 periode.

Kemudian, kami juga telah mengakomodir adanya disintegritas sosial ... disintegrasi sosial yang sebelumnya disampaikan oleh Prof. Arief Hidayat supaya dipertimbangkan apakah dalam jangka waktu 5 tahun, apakah konflik sosial yang terjadi di desa sudah sembuh? Sudah pulih? Atau bagaimana?

Nah, dalam Permohonan kami, Yang Mulia, kami mengatakan bahwa sebenarnya dalam kajian akademis ataupun kajian yang dilakukan pembentuk undang-undang terkait ini sama sekali hal ini juga tidak dipertimbangkan, ya. Terkait dengan adanya disintegrasi sosial, konflik sosial, ataupun konflik horizontal yang ada di desa, itu juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, kami beranggapan bahwa sebenarnya konflik yang ada di desa itu terlalu didramatisir, Yang Mulia. Termasuk dalam desa Pemohon, saya pribadi bahwa memang ada konflik sosial dan itu merupakan hal yang sangat wajar ketika masyarakat, ya ... masyarakat ini merupakan gabungan dari pribadi-pribadi ini diperhadapkan pada dua pilihan, maka pasti akan ada konflik yang terjadi. Jangankan kepada masyarakat, Yang Mulia, kepada diri kita pribadi, ya, ketika diperhadapkan pada 2 pilihan, maka akan terjadi konflik, konflik batin. Pikiran mengatakan a atau memilih a, sedangkan hati memilih b. Yang merupakan itu ... konflik itu merupakan hal yang wajar dan hal yang lumrah. Nah, apabila kita tidak menghendaki adanya konflik, maka sebaiknya pemilihan kepala desa ditiadakan, mengikuti konsep lurah itu baik penunjukkan.

Nah, terus kemudian berdasarkan pengalaman kami juga bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di desa itu dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat, dapat selesai dalam 3 bulan, bahkan itu paling lama. Karena kemudian setelah selesainya pemilihan, masyarakat desa akan kembali kepada pekerjaan masing-masing. Ada yang pergi ke sawah, ke ladang, ke perkebunan karet, dan mereka akan lupa dengan pemilihan kepala desa ataupun konflik-konflik yang terjadi, ya. Bahkan masyarakat desa dapat ketemu di rumah ibadah seperti gereja, masjid, dan selesai ibadah, maka masing-masing akan berjabat tangan. Dan yang paling

penting adalah ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari kepala desa untuk me-manage konflik yang terjadi pada saat pemilihan.

Nah, makanya kemudian apabila misalnya kepala desa membiarkan konflik ini terjadi, maka itu merupakan bukti awal bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin.

Kemudian terkait dengan open legal policy. Ini merupakan hal yang cukup urgent, Yang Mulia. Dimana Prof. Arief Hidayat pada sidang sebelumnya menyampaikan bahwa terkait dengan angka-angka, masa jabatan, bahkan termasuk presidential threshold itu merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

Yang Mulia, izin menyampaikan bahwa masa jabatan ini menyangkut terkait dengan demokrasi, ya. Merupakan hal yang fundamental dan prinsipil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Kami telah menyampaikan dalam berkas kami bahwa dalam pandangan masyarakat desa, demokrasi itu adalah ketika terjadi pemilihan. Itu merupakan demokrasi dalam pandangan masyarakat desa. Nah, ketika kemudian masa pergantian kepala desa diatur begitu lama 6 tahun, maka itu akan menurunkan nilai demokrasi yang ada di desa.

Kemudian juga bawa seperti yang saya sampaikan tadi, ini menyangkut dengan hal yang prinsipil karena menyangkut terkait dengan masa jabatan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, eksekutif yang dipilih melalui proses pemilihan, dan juga terkait dengan demokrasi juga. Dan yang paling penting adalah bahwa Mahkamah merupakan penjaga demokrasi. Salah satu fungsinya adalah Mahkamah sebagai penjaga demokrasi atau the guardian of the democracy. Oleh karena itu, Mahkamah harus menjalankan fungsinya.

Kemudian, salah satu putusan yang kami angkat, Yang Mulia, di Putusan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Masa Jabatan Ketua Umum Advokat, Organisasi Advokat. Bahwa Mahkamah telah memutus masa jabatan ketua organisasi advokat adalah 5 tahun dengan dua periode. Artinya, Mahkamah telah menetapkan angka-angka yang awalnya merupakan open legal policy, tapi kemudian maka Mahkamah mengatakan bahwa hal ini masa jabatan advokat ... ketua umum organisasi advokat adalah 5 tahun dengan dua periode, walaupun memang sebenarnya dalam konstruksi berpikir dalam putusan tersebut adalah karena undang-undang tidak mengatur masa jabatan ketua organisasi advokat sehingga ... dan diatur di dalam AD/ART, maka perlu diatur dalam level undang-undang. Namun yang perlu dipahami sebenarnya adalah adanya penentuan angka, yaitu 5 tahun dengan dua periode.

Dan juga, Yang Mulia, pada saat ini tengah bergulir Perkara Nomor 121 Tahun 2022 tentang Masa Pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi. Pengujiannya tepatnya pada Pasal 7A dimana bahwa panitera menginginkan agar adanya persamaan antara usia pensiun Panitera di

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam proses persidangan ini, Mahkamah telah masuk pada pemisahan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Nah, Para Pemohon juga mengharapkan hal yang sama diberlakukan kepada Para Pemohon yang saat ini sedang bersidang supaya diberikan hak yang sama karena pasal ... apa namanya ... Perkara 121 ini merupakan juga termasuk dengan angka-angka, masa jabatan pensiun, segala macam, termasuk dengan angka-angka, kami juga berkolerasi dengan itu.

Oleh karena itu, kami memohon juga dipersamakan memiliki hak yang sama untuk mendengarkan apa sebenarnya pertimbangan dari Presiden dan DPR kenapa kemudian mengatur masa jabatan kepala desa 5 tahun dengan dua periode. Hal ini juga penting karena dalam naskah akademik dan kajian-kajian yang kami lakukan bahwa tidak ada pertimbangan yang benar-benar urgent terkait dengan pengaturan masa jabatan kepala desa.

Kemudian pertanyaan yang mendasar, Yang Mulia. Apabila Mahkamah tetap berpendirian bahwa ini merupakan open legal policy, maka bagaimana jika ternyata masa jabatan kepala desa dalam undang-undang, revisi Undang-Undang Desa kemudian diatur 10 tahun, 15 tahun, ataupun bahkan 20 tahun, kemungkinan-kemungkinan itu akan tetap terjadi dengan periode 5 kali periode, apakah Mahkamah tetap akan mengatakan bahwa ini open legal policy ataupun Mahkamah akan menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi? Karena ini menyangkut masa jabatan yang begitu lama, apakah kemudian ini akan tetap dikatakan sebagai open legal policy atau tidak?

Ini juga penting, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa jikalau pun Mahkamah berpendapat norma dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) tidak inkonstitusional, namun Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tetap membatasi perodesasi masa jabatan kepala desa dari 3 periode menjadi 2 periode. Hal tersebut untuk menyesuaikan dengan naskah akademik rancangan Undang-Undang Desa yang belum terkontaminasi dengan lobi-lobi politik antarfraksi. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya seseorang menjabat kepala desa terlalu lama. Artinya, kami memohon pun apabila nanti Mahkamah tetap menganggap bahwa ini telah konstitusional, maka perodesasinya diturunkan dari 3 periode menjadi 2 periode supaya penyesuaian dengan naskah akademik awal.

Kemudian bahwa seluruh dalil dan argumentasi sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan berlaku juga bagi penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) karena penjelasan itu memiliki makna dan maksud yang sama.

Oleh karena itu, bilamana permohonan a quo dikabulkan, maka berlaku secara mutatis mutandis pada bagian penjelasannya, khusus untuk pasal 39 ayat (2) penjelasannya disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Nomor 42 Tahun 2021.

Izin, Yang Mulia. Untuk Petitum akan dibacakan oleh Rekan saya, Saiful Halim.

35. PEMOHON: SAIFUL HALIM [24:00]

Izin, Yang mulia, saya lanjutkan. Petitum kami. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kepala desa memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan'.
3. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 bertentangan ... sori, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut'.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan terhitung sejak tanggal pelantikan adalah seseorang yang telah dilantik sebagai kepala desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 5 tahun'.
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kepala desa yang sudah menjabat satu periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode, begitu pula bagi kepala desa yang sudah mendapat satu periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode’.

6. Memerintahkan ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:42]

Baik.

37. PEMOHON: ELIADI HULU [27:43]

Izin, Yang Mulia. Sedikit saja.

38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:46]

Ya.

39. PEMOHON: ELIADI HULU [27:46]

Untuk Petitem angka 5, terkait dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2), Petitemnya itu kami telah menyesuaikan dengan Putusan yang 42, Yang Mulia. Terkait dengan periode masa jabatan kepala desa.

Terus kemudian, Yang Mulia, untuk alat bukti, kami mohon maaf, kami belum menyerahkan yang dilegalisir. Namun, izin nanti untuk setelah ini, kami akan menyerahkan di bagian bawah di penerimaan berkas, Yang Mulia.

Terus kemudian untuk di halaman 33, Yang Mulia, ada kesalahan penulisan. P-4 seharusnya itu merupakan P-15, mohon izin, Yang Mulia. Terus kemudian halaman 34 (...)

40. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:25]

Ini yang halaman 33 yang di mana? P (...)

41. PEMOHON: ELIADI HULU [28:28]

Halaman 33.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:30]

Ya. Yang di (...)

43. PEMOHON: ELIADI HULU [28:32]

Yang seharusnya yang tertulis P-4, namun seharusnya itu merupakan P-15, Yang Mulia. Mohon izin ada kesalahan penulisan.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:41]

Oh, yang bukti maksudnya?

45. PEMOHON: ELIADI HULU [28:42]

Betul, Yang Mulia. Bukti itu (...)

46. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:43]

Yang paling bawah, ya?

47. PEMOHON: ELIADI HULU [28:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

48. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:45]

P-4 jadi?

49. PEMOHON: ELIADI HULU [28:47]

P-15, Yang Mulia.

50. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:50]

Oke.

51. PEMOHON: ELIADI HULU [28:51]

Terus kemudian untuk P-5 di halaman 34.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:58]

Ya.

53. PEMOHON: ELIADI HULU [28:59]

Itu seharusnya P-16, Yang Mulia.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:04]

Ya. Terus?

55. PEMOHON: ELIADI HULU [28:05]

Terus kemudian untuk di bagian tanda tangan, Yang Mulia. Di situ ada tanda tangan Pemohon yang bernama La Ode ... siapa? Yang pertama, ada namanya Muhammad ... sebentar, Yang Mulia. Ya, yang Laode Ali Wuna Sakti, dia telah membubuhkan tanda tangan namun sebenarnya itu tidak termasuk Pemohon, Yang Mulia. Ada kesalahan kami, mohon maaf. Terus kemudian juga ada Muhammad Armand Prasetyo[sic!] sudah membubuhkan tanda tangan, namun sebenarnya tidak menjadi Pemohon, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:44]

Yang terakhir itu siapa?

57. PEMOHON: ELIADI HULU [29:45]

Muhammad Armand Prasetyanto, Yang Mulia.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:48]

Oke, ini juga tidak?

59. PEMOHON: ELIADI HULU [29:50]

Betul, Yang Mulia.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:51]

Ini kan gini, Pemohonnya tadi sudah sejak persidangan awal saya sudah ingatkan, yang tidak hadir dalam persidangan karena tidak memberi kuasa kan itu dianggap tidak serius, ya. Jadi, saya ingin pastikan lagi, Pemohonnya ada 7, ya. Dalam permohonan ini Saudara Eliadi Hulu, Pemohon I. Saudara Saiful Salim[sic!], Pemohon II. Saudara Meky Yadi ... oh, sori. Saudara Andrean Saefudin, ya?

61. PEMOHON: ELIADI HULU [30:25]

Betul, Yang Mulia.

62. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:26]

Pemohon III. Kemudian, Saudara Meko Yadi Saputra itu Pemohon IV. Kemudian, Saudara Salmen Jaindru Purba, Pemohon V. Kemudian, Saudara Subadria Nuka, Pemohon VI. Dan yang terakhir Saudara Randika Fitrah Darmawan, Pemohon VII. Benar, ya?

63. PEMOHON: ELIADI HULU [30:53]

Betul, Yang Mulia.

64. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:55]

Jadi yang lain ini walaupun dia tanda tangan, dianggap tidak, ya?

65. PEMOHON: ELIADI HULU [30:58]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:59]

Karena menunjukkan ketidakseriusan walaupun dia sudah tanda tangan. Jadi, nanti ini sekaligus direnvoi, ya, yang ... yang tidak termasuk dalam Pemohon pada kesempatan ini. Baik.

Yang Mulia, ada masukan? Oke, ada masukan dari Yang Mulia Prof. Enny.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:27]

Ini bukan anu lagi, bukan penasihat, ya. Tapi ini konfirmasi sekali lagi soal ini Pemohon kan bertambah, ya.

68. PEMOHON: ELIADI HULU [31:35]

Betul, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:36]

Bertambah jadi 12 orang, tadi 1 orang Saudara Eliadi Hulu saja. Ternyata yang tanda tangan 14 orang di belakang ini.

70. PEMOHON: ELIADI HULU [31:43]

Betul, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:44]

Berarti 2 orang itu bukanlah sebagai Pemohon, begitu?

72. PEMOHON: ELIADI HULU [31:47]

Betul, betul, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:48]

Ya, itu Laode Ali Wuna Sakti dan Muhammad Armand Prasetyanto, ya.

74. PEMOHON: ELIADI HULU [31:52]

Betul, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:53]

Ya, itu yang bukan. Yang kemudian yang hadir hanya 7 orang. Ini tanda tangannya tidak ada tangan basah, ya?

76. PEMOHON: ELIADI HULU [32:00]

Betul, Yang Mulia. Itu kami tempel melalui Word, Yang Mulia. Kecuali untuk Eliadi Hulu itu saya tanda tangan langsung, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:06]

Ya, cuma ... saya cuma mengingatkan saja hati-hati, jangan sampai nanti tanda tangannya ada yang dipalsukan.

78. PEMOHON: ELIADI HULU [32:11]

Baik, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:11]

Ya, itu ada (...)

80. PEMOHON: ELIADI HULU [32:13]

Sejauh ini tidak ada yang dipalsukan, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:14]

Ya, jadi hati-hati, ya. Ini namanya juga ada yang di belakang, tanda tangannya di atas, itu kan tidak lazim itu, ya. Itu tolong diperhatikan. Itu saja, terima kasih.

82. PEMOHON: ELIADI HULU [32:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Pemohon, saya ingin verifikasi bukti. Bukti yang sudah diterima Kepaniteraan itu Bukti P-1 sampai P-3, benar, ya?

84. PEMOHON: ELIADI HULU [32:42]

Betul, Yang Mulia.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:43]

Oke, ini diverifikasi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nah, untuk bukti yang lain, ya, kalau nanti Saudara Pemohon janji akan segera diberikan, tapi yang diakui biasanya yang disahkan dalam persidangan, ya. Jadi kalau Saudara tidak menyampaikan, walaupun tadi ada perbaikan P-4 dan ... Bukti P-4, P-5, ya, itu kalau nanti tidak dimasukkan, ya, tentu tidak bisa, ya. Tetapi yang pasti yang disahkan itu yang diajukan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan, ya. Jadi yang kami sahkan sementara hanya 1 sampai 3, ya.

86. PEMOHON: ELIADI HULU [33:20]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:21]

Baik. Nah, kemudian untuk persidangan ataupun tidak jadi persidangan berikutnya, itu nanti akan Panel ini ... Hakim Panel akan menyampaikan di RPH dulu yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim, nanti hasilnya nanti akan disampaikan, ya. Apakah nanti akan dilanjutkan dalam persidangan dan seterusnya atau tidak, nanti akan disampaikan, ya. Jadi kami (Panel) ini tidak bisa memutuskan, yang akan memutuskan itu adalah RPH yang dihadiri oleh sembilan Hakim.

Oke, ada hal lain lagi yang mau disampaikan?

88. PEMOHON: ELIADI HULU [34:03]

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:05]

Cukup, ya.

Yang Mulia, cukup? Yang Mulia? Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 1 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

